



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 301/SK/R/UI/2026

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
JALUR KHUSUS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan, Rektor berwenang menetapkan besaran UKT dan IPI bagi Mahasiswa program diploma dan Program Sarjana di setiap awal tahun akademik berjalan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 44/SK/R/UI/2026 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia Periode 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0837/BI/PR.07.04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Indonesia;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1023/BI/PR.07.04/2025 tanggal 24 April 2025 Hal: Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Indonesia;
 3. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-064/UN2.R2/KEU.01.01/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi atas Usulan Perubahan BKT, Tarif UKT dan Tarif IPI TA 2026/2027 Universitas Indonesia;

4. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 152/DST/B.B1/PR.07.04/2026, Tanggal 12 Maret 2026 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;
5. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Nomor ND-374/UN2.R2/KEU.00/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tentang Tarif UKT dan IPI Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR KHUSUS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2026/2027, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam atau di luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* harus membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* harus membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester/*term*.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2026
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 301/SK/R/UI/2026
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JALUR KHUSUS
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN
AKADEMIK 2026/2027

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi
Program Sarjana Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tahun Akademik 2026/2027**

NO	PROGRAM	PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			Dalam Rupiah	
1.	S1	Ilmu Keperawatan	10.000.000	20.000.000
2.	S1	Farmasi	55.000.000	190.000.000
3.	S1	Kesehatan Masyarakat	11.000.000	15.000.000
4.	S1	Ilmu Komputer	29.300.000	50.000.000
5.	S1	Sistem Informasi	29.300.000	50.000.000
6.	S1	Ilmu Hukum	17.000.000	22.000.000
7.	S1	Akuntansi	13.000.000	18.500.000
8.	S1	Manajemen	13.000.000	18.500.000
9.	S1	Antropologi Sosial	13.000.000	15.000.000
10.	S1	Ilmu Hubungan Internasional	17.000.000	15.000.000
11.	S1	Ilmu Komunikasi	17.000.000	15.000.000
12.	S1	Ilmu Politik	18.500.000	15.000.000
13.	S1	Kesejahteraan Sosial	17.000.000	15.000.000
14.	S1	Kriminologi	13.000.000	15.000.000
15.	S1	Sosiologi	15.000.000	15.000.000

NO	PROGRAM	PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			Dalam Rupiah	
16.	S1	Ilmu Administrasi Fiskal	13.000.000	25.000.000
17.	S1	Ilmu Administrasi Negara	13.000.000	25.000.000
18.	S1	Ilmu Administrasi Niaga	13.000.000	25.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2026
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah. S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002